

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Reformasi disegala bidang yang diukur oleh masyarakat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah yang menyebabkan lahirnya otonomi daerah sebagai salah satu tuntutan reformasi. Indonesia memasuki era otonomi daerah dengan diterapkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 diperbaharui dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan terakhir diperbaharui dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014. Kemudian undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain di perbaharui dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004.

Dalam undang-undang di jelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah di berikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan peemerintahan diluar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan

kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud merupakan sub sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Anggara dalam Banga, (2017:88) menjelaskan, pada dasarnya membagi dua sisi dari pengelolaan keuangan daerah berupa sisi pendapatan daerah dan sisi belanja /pengeluaran daerah. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan rencana kerja pemerintah daerah yang dinilai dengan satuan uang. Rencana kerja itu mencakup dua sisi. Sisi pertama adalah rencana penerimaan yang memuat sumber-sumber penerimaan beserta jumlahnya dalam satuan rupiah. Di sisi lain memuat rencana belanja atau rencana pengeluaran beserta nilainya dalam satuan rupiah. Pendapatan daerah yang dimaksudkan adalah semua jenis penerimaan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dana bagi hasil, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, serta yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah. Berbagai sumber tersebut menjadi acuan dalam merencanakan besarnya penerimaan dan jumlah pengeluaran atau belanja daerah dalam satu tahun anggaran.

PAD dalam konsep otonomi keuangan daerah, merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan /memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah tidak mengandalkan/ tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali, memperluas, dan memperbesar PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membiayai sebagian beban belanja yang diperlukan oleh pemerintah daerah, untuk penyelenggaraan pemerintahan dan

kegiatan pembangunan serta pelayanan publik yang setiap tahun meningkat, sehingga kemandirian daerah dalam konsep otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat diwujudkan.

Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Yang menyatakan bahwa kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Kecamatan juga dipandang sebagai perangkat daerah dari kabupaten/kota. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam melaksanakan pemerintahan di kecamatan, pak camat dibantu oleh pegawai-pegawai kecamatan lainnya. Pegawai-pegawai kecamatan ini melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan jabatannya masing-masing.

Dalam hal ini pemerintah melaksanakan kewajibannya dalam melayani kepentingan masyarakat setempat baiknya diperlukan suatu pendapatan untuk membangun kesejahteraan suatu daerah. Namun dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, pendapatan daerah dan juga belanja daerah tidak mencapai target yang telah di tentukan. Hal itu dapat di lihat dari tabel dibawah ini:

**Gambar 1.1**

**Tabel Rekapitulasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kecamatan Paseh Tahun 2018**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	35.594.422,00	6.136.000,00
	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	35.594.422,00	6.136.000,00
	Hasil retribusi daerah	35.594.422,00	6.136.000,00
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>	4.020.620.608,63	3.750.921.811,00
	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	2.965.431.359,63	2.776.853.582,00
	Belanja Pegawai	2.965.431.359,63	2.776.853.582,00
	<b>Belanja Langsung</b>	1.055.189.249,00	974.068.229,00
	Belanja Pegawai	104.900.000,00	104.900.000,00
	Belanja Barang dan Jasa	806.649.249,00	732.560.000,00
	- Barang/jasa selain hibah dan bantuan social	806.694.249,00	732.560.000,00
	Belanja Modal	143.640.000,00	136.608.229,00

*Sumber: Laporan Ralisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecamatan paseh 2018 (Data Diolah Kembali)*

Dari tabel di atas, Presentase pendapatan daerah dan juga belanja daerah tidak mencapai target yang telah di anggarkan. Bahkan realisasi pendapatan daerah sangat jauh dengan anggaran yang telah ditetapkan di sisi pendapatan daerah terutama di sisi Pendapatan Asli Daerah hanya terealisasi sebesar 6.136.000,00 dari anggaran 35.594.422,00 sedangkan Pendapatan Asli Daerah dalam konsep Otonomi Keuangan Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan/memperkuat kemampuan keuangan daerah sehingga daerah tidak

mengandalkan/tergantung pada bantuan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah pusat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali, memperluas, memperbesar PAD dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. PAD sebagai sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membiayai sebagian beban belanja yang diperlukan oleh pemerintah daerah, untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan serta pelayanan publik yang setiap tahun meningkat, sehingga kemandirian dalam konsep otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat diwujudkan. Namun dilihat dari tabel di atas, belanja daerah pun dalam realisasinya tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Realisasinya hanya mencapai 3.750.921.811,00 dari anggaran 4.020.620.608,62

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Pada Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka terdapat beberapa masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah realisasinya tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan yaitu terelaisasi 6.163.000,00 sedangkan anggaran yang ditetapkan 35.594.422,00

2. Belanja daerah kecamatan paseh dalam realisasinya tidak mencapai anggaran yang telah di tetapkan yaitu terealisasi 3.750.921.811,00 sedangkan anggaran yang ditetapkan 4.020.620.608,63
3. Belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

“Bagaimana pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah pada Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung?”

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang telah peneliti uraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah pada Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

### **E. Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Teoritis**

- a. Untuk membantu pengembangan teori tentang ilmu administrasi keuangan Negara dan Daerah
- b. Membantu dalam pengembangan teori tentang pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah

## **2. Kegunaan Praktis**

- a. Untuk Lembaga penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam mengatur dan membentuk kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah
- b. Untuk umum penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dasar pemikiran yang penulis lakukan dalam penelitian ini mengenai pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah yaitu diterapkannya undang-undang nomor 22 tahun 1999 diperbaharui dengan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan terakhir diperbaharui dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014. Kemudian undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, antara lain di perbaharui dengan undang-undang nomor 33 tahun 2004. Penelitian diawali mendeteksi atau menemukan adanya permasalahan-permasalahan yang terdapat di Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut, yaitu:

1. Realisasi pendapatan daerah yaitu pendapatan asli daerah realisasi nya tidak sesuai dengan anggaran yang telah di tetapkan yaitu terelaisasi 6.163.000,00 sedngkan anggaran yang di tetapkan 35.594.422,00



2. Belanja daerah kecamatan paseh dalam realisasinya tidak mencapai anggaran yang telah di tetapkan yaitu terealisasi 3.750.921.811,00 sedangkan anggaran yang ditetapkan 4.020.620.608,63
3. Belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah saat ini, prinsip dasar atau asas-asas pengelolaan keuangan daerah keuangan sektor publik mengalami berbagai perubahan paradigma. Perubahan paradig ini seiring dengan konsep good governance dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Agar pengelolaa keuangan daerah di era otonomi ini berjalan dengan baik untuk mencapai kesejahteraan rakyat, Maka dari itu dimensi dalam pengelolaan keuangan ini adalah transparansi, efisien, efektif, akuntabilitas, dan partisipatif.

Agar tujuan dari otonomi daerah tercapai pengelolaan keuangan yang transparansi, efektif, efisien, akuntabilitas dan juga partisipaif harus tercermin dalam setiap penerapan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Apakah itu dalam konteks penyusunan RAPBD, proses penetapan APBD, pelaksanaan APBD, meupun pertanggungjawaban keuangan daerah atau APBD. Untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir penulis dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

## Gambar 1.2

### Kerangka Pemikiran Penelitian

Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Pada Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung



Sumber: Panglima Saragih (2003:120) “Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI

Penelitian dilakukan mulai pada Maret 2019 sampai dengan Desember 2019

### G. Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka proposisi penelitian adalah pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah di Kecamatan Majalaya menggunakan lima dimensi yaitu Transparansi, Efisien, Efektif, akuntabilitas, dan Partisipatif